



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2010 NOMOR 17**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR : 17 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2
TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu mengatur dan menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Pekalongan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan PerUndang-Undangan;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 11 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang "Pekalongan Kota Batik" Sebagai sesanti Masyarakat dan Pemerintah Kotamadya Pekalongan didalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 13 Tahun 1992 Seri D Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pekalongan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha yang lain.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat dan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat baik berupa tindakan operasi terbatas maupun asuhan keperawatan sementara dengan kapasitas minimal 10 (sepuluh) tempat tidur.
11. Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru yang dalam Peraturan Daerah selanjutnya disingkat BP Penyakit Paru-Paru dalam Peraturan Walikota disebut Balai Kesehatan Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKPM adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengobatan penyakit paru-paru.
12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan UPTD Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium baik yang bersifat klinis maupun non klinis meliputi lingkungan, makanan dan minuman.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas yang berfungsi untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.
14. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disingkat Pusling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas Kota Pekalongan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi yang lain di lokasi selain Pustu.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau badan usaha dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
16. Pelayanan Kesehatan dasar adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada semua penderita yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Pustu, dan Pusling dalam rangka pemeriksaan anamnesa, observasi, diagnosis sampai dengan pemberian obat per oral dengan atau tanpa obat injeksi serta tidak perlu tinggal di rawat inap.
17. Pelayanan Tindakan Khusus adalah pelayanan tingkat lanjutan yang diberikan oleh tenaga medis atau paramedis yang mendapat pelimpahan wewenang kepada penderita tertentu yang berkunjung ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Pustu, Pusling, dan BKPM yang telah memperoleh pelayanan kesehatan dan karena penyakitnya memerlukan tindakan khusus (tindak lanjut pengobatan).
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur Puskesmas rawat inap.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
21. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik.
22. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Pustu, Pusling, BKPM, Labkesda dan Dinas Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
23. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan kesehatan atas tindakan pelayanan lebih lanjut (pelayanan tindakan khusus) yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan yang lain.
24. Visite Dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada penderita yang dirawat.
25. Surat Keterangan, Rekomendasi atau Surat Izin adalah surat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota berisi keterangan tertentu atau izin untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang diberikan kepada badan atau perorangan dan ditandatangani Walikota.

26. Pemeriksaan Bakteriologi adalah pemeriksaan dengan tolok ukur macam atau jenis dan jumlah bakteri yang terdapat pada suatu sampel.
27. Pemeriksaan Kimia adalah pemeriksaan terhadap kandungan zat kimia yang terdapat dalam air, makanan dan minuman.
28. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang, air pemandian umum, air limbah.
29. Makanan Minuman adalah makanan minuman yang diolah oleh pengrajin, pengusaha sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum.
30. Lingkungan adalah semua benda, daya dan kondisi yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.
31. Specimen Lingkungan adalah suatu bahan, sample yang diambil dari media lingkungan air, tanah, udara untuk dipakai sebagai bahan pemeriksaan laboratorium.
32. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Pustu, Pusling, BKPM, Labkesda dan Dinas Kesehatan.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
34. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
36. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau dengan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan wajib retribusi.
40. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota Pekalongan ini adalah sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, Labkesda, BKPM dan Dinas.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mengatur dan menertibkan penggunaan hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan;

- b. mengatur dan menertibkan tata cara pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Pusling, Labkesda, BKPM dan Dinas;
- c. memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan atau pemohon surat keterangan dan rekomendasi.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas ditunjuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota lewat Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.

BAB IV PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Setiap subyek retribusi yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Pusling, wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu di tempat pendaftaran.
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melunasi tarif pelayanan kesehatan dasar di tempat pendaftaran.
- (3) Subyek retribusi tertentu yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan berdasarkan penyakit yang dideritanya, apabila diperlukan maka dilakukan pelayanan tindakan khusus;
- (4) Subyek retribusi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), wajib melunasi tarif sesuai dengan jenis pelayanan tindakan khusus yang akan diterimanya di masing-masing tempat pelayanan tindakan khusus Puskesmas.
- (5) Subyek retribusi yang mendapatkan pelayanan rawat inap wajib melunasi tarif pelayanan rawat inap.
- (6) Subyek retribusi yang telah melunasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (7), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa karcis pembayaran atau sejenisnya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.
- (7) Hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan tindakan khusus dari semua bagian Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan, setiap hari wajib disetorkan ke bendahara penerimaan Puskesmas setelah pelayanan selesai.
- (8) Bendahara penerimaan Puskesmas setiap hari wajib menyetorkan hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan di Dinas.
- (9) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (6), dan ayat (8), hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan pada saat subyek retribusi datang ke Puskesmas, Puskesmas rawat inap, Pustu, dan Pusling serta melunasi tarif yang ditentukan.

BAB V PELAYANAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR, MAKANAN MINUMAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 6

- (1) Setiap wajib retribusi berupa tempat pengelolaan makanan minuman, tempat-tempat umum dan tempat-tempat industri, tempat penyimpanan dan pengedar pestisida, tempat usaha yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib memiliki surat keterangan laik sehat, tempat yang menggunakan air untuk kepentingan umum, pabrik dan agen es batu

dan atau es konsumsi wajib memeriksakan kualitas air, makanan minuman dan lingkungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, kepada Dinas melalui Labkesda.

- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan data hasil pemeriksaan kualitas air, makanan minuman, dan lingkungan paling lama 1 (satu) minggu setelah pengambilan/penerimaan sampel.
- (3) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh petugas Labkesda disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Labkesda.
- (4) Petugas Labkesda wajib memeriksa sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan sampel.
- (5) Wajib retribusi berupa orang pribadi atau badan selain dimaksud pada ayat (1) dapat memeriksakan kualitas air, makanan minuman dan lingkungan secara bakteriologis maupun kimia di Labkesda dengan mengajukan permohonan kepada Labkesda dan wajib melunasi tarif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Wajib retribusi berupa tempat usaha wajib memiliki surat keterangan laik sehat, selain diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kualitas air, makanan minuman dan lingkungan, juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan uji laik sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Surat keterangan laik sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), didasarkan pada hasil pemeriksaan kualitas air, makanan minuman dan lingkungan oleh Labkesda setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (8) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib melunasi tarif pemeriksaan sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (9) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), apabila memenuhi persyaratan uji kelayakan berhak menerima surat keterangan laik sehat.
- (10) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib melunasi tarif sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara penerimaan Labkesda untuk selanjutnya disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas.
- (11) Wajib retribusi yang telah melunasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa kuitansi pembayaran atau sejenisnya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.

BAB VI

PELAYANAN PEMERIKSAAN KUALITAS PRODUKSI ES KONSUMSI

Pasal 7

- (1) Subyek retribusi berupa pabrik es yang memproduksi es balok, setiap minggu wajib memeriksakan kualitas produksi secara bakteriologis (*Coliform* dan *E.Coli*) kepada Dinas melalui Labkesda.
- (2) Jumlah sampel yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Dinas berdasarkan laporan dari masing-masing pabrik es mengenai kapasitas produksi tahun sebelumnya.
- (3) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melunasi tarif kepada bendahara penerimaan Labkesda dengan ketentuan sebagai berikut :

| No | Jumlah Produksi Es Balok Per Bulan/Ton | Jumlah Sampel yang diambil | | Tarif Retribusi Es Konsumsi (Rp.) | |
|----|--|----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | | Setiap Minggu | Setiap Bulan | Setiap Minggu | Setiap Bulan |
| 1. | 0 – 250 | 1 | 4 | 35.000,- | 140.000,- |
| 2. | 251 – 500 | 2 | 8 | 70.000,- | 280.000,- |
| 3. | 501 – 750 | 3 | 12 | 105.000,- | 420.000,- |
| 4. | 751 – 1.000 | 4 | 16 | 140.000,- | 560.000,- |
| 5. | 1.001 – 1.250 | 5 | 20 | 175.000,- | 700.000,- |

| | | | | | |
|----|---------------|---|----|-----------|-------------|
| 6. | 1.251 – 1.500 | 6 | 24 | 210.000,- | 840.000,- |
| 7. | 1.501 – 1.750 | 7 | 28 | 245.000,- | 980.000,- |
| 8. | 1.751 – 2.000 | 8 | 32 | 280.000,- | 1.120.000,- |
| 9. | > 2.000 | 9 | 36 | 315.000,- | 1.260.000,- |

- (4) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan data hasil pemeriksaan kualitas produksi secara bakteriologis (*Coliform* dan *E.Coli*) paling lama 1 (satu) minggu setelah pengambilan sampel.
- (5) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan oleh petugas dari Labkesda disertai surat tugas yang ditandatangani oleh Kepala Labkesda.
- (6) Petugas Labkesda wajib memeriksa sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara bakteriologis (*Coliform* dan *E.Coli*) paling lama 1 (satu) hari setelah pengambilan sampel.
- (7) Subyek retribusi berupa perusahaan yang memproduksi bukan es balok, wajib memeriksakan kualitas produknya secara bakteriologis (*Coliform* dan *E.Coli*) kepada Dinas melalui Labkesda setiap 6 (enam) bulan dan wajib melunasi tarif sesuai ketentuan yang berlaku kepada bendahara penerimaan Labkesda.
- (8) Subyek retribusi yang telah melunasi tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi atau sejenisnya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.
- (9) Bendahara penerimaan Labkesda wajib menyetorkan hasil pendapatan retribusi es konsumsi ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Dinas paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah penerimaan.

BAB VII

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KARYAWAN DAN PENGAWASAN TEMPAT KERJA

Pasal 8

- (1) Karyawan Perusahaan atau tempat usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini, berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang baik, dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali di sarana pelayanan kesehatan serta dibuktikan dengan surat keterangan sehat.
- (2) Dinas wajib melakukan pengawasan tempat kerja kepada perusahaan yang karena pengaruh tempat kerjanya dapat memberikan gangguan, mengurangi atau membahayakan kesehatan pada karyawannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan melibatkan petugas Puskesmas/Labkesda dan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan disertai dengan surat tugas dan tembusan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
- (5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah diterima oleh wajib retribusi yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan.
- (6) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib melunasi tarif pemeriksaan kepada petugas pemeriksa segera setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.
- (7) Subyek retribusi yang telah melunasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi atau sejenisnya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.
- (8) Petugas pemeriksa selaku penerima retribusi wajib menyetor hasil pendapatan pemeriksaan kesehatan karyawan dan pengawasan tempat kerja ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas setelah menerima pembayaran dari subyek retribusi.

BAB VIII
PENERBITAN SURAT KETERANGAN DAN REKOMENDASI

Pasal 9

- (1) Subyek retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah lewat Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas sesuai dengan jenis surat maupun rekomendasi yang diajukan.
- (3) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melunasi tarif kepada bendahara penerimaan Dinas sesuai dengan permohonan yang diajukan.
- (4) Subyek retribusi yang telah melunasi tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berhak mendapatkan bukti pembayaran berupa kwitansi atau sejenisnya yang resmi sesuai jumlah yang dibayar.
- (5) Bendahara penerimaan Dinas wajib menyetor hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ke kas daerah.

Pasal 10

- (1) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya untuk :
 - a. diteliti kelengkapan persyaratannya dengan menggunakan daftar/*check list*;
 - b. dicatat dalam buku register;
 - c. setelah permohonan memenuhi persyaratan, apabila dibutuhkan akan dilakukan peninjauan/pemeriksaan lapangan/lokasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah persyaratan lengkap;
 - d. paling lambat 3 (tiga) hari setelah peninjauan/pemeriksaan lapangan/lokasi dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (2) Terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 10 ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari setelah dibuat BAP diterbitkan surat keterangan dan atau surat rekomendasi.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditolak dan penolakan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari setelah penerbitan BAP dan diberitahukan kepada pemohon melalui surat disertai alasan-alasannya.

BAB IX
PENGUNAAN HASIL PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan disetorkan ke kas daerah.
- (2) Penggunaan hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Dinas dan diformulasikan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Pasal 12

Penggunaan hasil pendapatan dari Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Pelayanan di BKPM, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA diatur dengan rincian sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh lima persen) untuk operasional Puskesmas dan BKPM dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) 10% (sepuluh persen) untuk pemeliharaan Puskesmas, Pustu, BKPM, pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis dengan dikoordinasikan Dinas;

- 2) 15% (lima belas persen) untuk operasional Puskesmas dan BKPM di dalam dan luar gedung guna pembelian bahan penunjang, meliputi : bahan administrasi kantor, obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, sarana dan prasarana Puskesmas atau Pustu dan BKPM, rapat dan rapat bulanan di Puskesmas dan BKPM;
- 3) 5% (lima persen) untuk belanja barang dikoordinasikan Kepala Puskesmas dan BKPM;
- b. 45% (empat puluh lima persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Puskesmas, BKPM dan Dinas meliputi :
 - 1) 40% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan Puskesmas, BKPM dan Dinas;
 - 2) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 13

Penggunaan hasil pendapatan dari Pelayanan Rawat Inap, sebesar 100% (seratus persen) dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. Biaya makan dan minum per hari, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Zaal : Rp. 25.000,-;
 - 2) Kelas II : Rp. 30.000,-;
 - 3) Kelas I : Rp. 35.000,-;
 - 4) VIP : Rp. 50.000,-;
- b. Biaya kamar besarnya adalah tarif Pelayanan Rawat Inap dikurangi biaya makan minum sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan perincian penggunaan sebagai berikut :
 - 1). 30% (tiga puluh persen) untuk pemeliharaan Rawat Inap Puskesmas, pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis dengan dikoordinasikan Dinas;
 - 2). 45% (empat puluh lima persen) untuk operasional Rawat Inap Puskesmas guna pembelian bahan penunjang, meliputi : bahan administrasi kantor, obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, sarana dan prasarana Rawat Inap Puskesmas, rapat dan rapat bulanan di Puskesmas;
 - 3). 10% (sepuluh persen) untuk belanja barang;
 - 4). 15% (lima belas persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Puskesmas meliputi :
 - a) 10% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan gizi Rawat Inap Puskesmas;
 - b) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 14

Penggunaan hasil pendapatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan, tindakan medik ringan, tindakan medik sedang, tindakan medik berat, tindakan pelayanan gigi, tindakan pelayanan mata, tindakan persalinan, visum et repertum, pengurusan jenazah, pengujian kesehatan, dan visite, sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk pemeliharaan Puskesmas, Pustu, BKPM, pemeliharaan sarana dan prasarana medis dan non medis dengan dikoordinasikan Dinas;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk operasional Puskesmas dan BKPM di dalam dan luar gedung guna pembelian bahan penunjang, meliputi : bahan administrasi kantor, obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, sarana dan prasarana Puskesmas atau Pustu dan BKPM, rapat dan rapat bulanan di Puskesmas dan BKPM;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk belanja barang dikoordinasikan Kepala Puskesmas dan BKPM;
- d. 45% (empat puluh lima persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Puskesmas, BKPM dan Dinas Kesehatan meliputi :
 - 1) 40% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan Puskesmas, BKPM dan Dinas;
 - 2) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

Penggunaan hasil pendapatan dari tindakan penunjang diagnostik, penggunaan oxygen, pelayanan sewa ambulance/mobil pusling dan kir kesehatan haji tahap pertama, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. 50% (lima puluh persen) untuk pembelian bahan dan sarana penunjang Puskesmas dan BKPM;
- b. 25% (dua puluh lima persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Puskesmas, BKPM dan Dinas meliputi :
 - 1) 20% (dua puluh persen) untuk jasa pelayanan Puskesmas, BKPM dan Dinas;
 - 2) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 16

Penggunaan hasil pendapatan retribusi kir kesehatan calon haji tahap kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk pembelian bahan dan sarana penunjang Dinas;
- b. 45% (empat puluh lima persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Dinas meliputi :
 - 1) 40% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan Dinas;
 - 2) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 17

Penggunaan hasil pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pemeriksaan air dan makanan/minuman serta lingkungan dari pemeriksaan fisika, kimiawi, bakteriologis, kualitas lingkungan, pengawasan produk makanan minuman, pengawasan kualitas es konsumsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dikembalikan ke Dinas dan diformulasikan dalam DPA, diatur dengan perincian penggunaan sebagai berikut :

- a. 40% (empat puluh persen) untuk operasional Labkesda di dalam dan luar gedung guna pembelian bahan penunjang, meliputi : bahan administrasi kantor, obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, sarana dan prasarana Labkesda, rapat-rapat di Labkesda;
- b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengembangan sumber daya manusia Labkesda dan Dinas meliputi :
 - 1) 30% (tiga puluh persen) untuk jasa pelayanan labkesda dan Dinas;
 - 2) 5% (lima persen) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 18

Besarnya biaya operasional pengawasan kualitas es konsumsi, setiap tahunnya ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan sesuai kebutuhan riil operasional pelaksanaan pelayanan tersebut.

Pasal 19

Besarnya prosentase pengembalian hasil pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, dapat diubah berdasarkan situasi dan kondisi yang ada serta diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Surat keterangan dan rekomendasi berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada surat tersebut.
- (2) Perpanjangan surat keterangan dan rekomendasi diperlakukan seperti pengajuan permohonan baru sedangkan persyaratan administrasi disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan masing-masing kegiatan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 8, akan dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan Instansi lain apabila dianggap perlu dengan membentuk Tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dalam perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan dan pembinaan sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Mei 2010

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 1 Mei 2010.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 17 Tahun 2010
Tanggal : 1 Mei 2010

TEMPAT USAHA YANG WAJIB MEMERIKSAKAN KUALITA AIR, MAKANAN MINUMAN,
LINGKUNGAN DAN KESEHATAN KARYAWAN

| No. | Subyek Retribusi | Pemeriksaan |
|-----|--|--|
| 1. | Hotel | Jenis dan frekwensi pemeriksaan disesuaikan dengan situasi dan kepentingan masing-masing mengacu kepada peraturan yang belaku. |
| 2. | Rumas Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Bersalin, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Laboratorium Klinik dan Sarana Pelayanan Kesehatan | |
| 3. | Lainnya. | |
| 4. | Kolam Renang | |
| 5. | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | |
| 6. | Rumah Makan / Restaurant | |
| 7. | Jasa Boga | |
| 8. | Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | |
| 9. | Tempat-tempat Umum (TTU) | |
| 10. | Tempat-tempat Industri (TTI) Tempat Penyimpanan dan Penedar Pestisida | |


WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19551212 198503 1 017

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor : 17 Tahun 2010
Tanggal : 1 Mei 2010

TEMPAT USAHA YANG WAJIB DIADAKAN PENGAWASAN TEMPAT KERJA

| No. | Subyek Retribusi | Pemeriksaan |
|-----|--|---|
| 1. | Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) | Tempat kerja diperiksa setiap 6 (enam) bulan sekali |
| 2. | Tempat-tempat Umum (TTU) | |
| 3. | Sarana Pelayanan Kesehatan | |
| 4. | Tempat usaha yang beresiko menimbulkan Penyakit Akibat Kerja (PAK) | |

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEKALONGAN



Drs. DWI ARIE PUTANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551212 198503 1 017